



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF 2024 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UIM & SAWERIGADING

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Direvisi
HUKUM AGRARIA	2FHD0404		T:2 P:0	III	-
OTORISASI	Pengembang RP (Dosen Pengampu)	Koordinator RMK		Ketua Pegusul PDK	
	Dr. Shinta Nurhidayah Salam, S.H., M.H.	Dr. H. Nurdin, S.H., M.H.		Adi Suriadi, S.H., M.H., M.Si.	
Capaian Pembelajaran	Program Studi	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan, konsep dasar hukum agraria serta memiliki keterampilan dalam mempraktikkan metode dan konsep hukum untuk menemukan, menganalisis dan memecahkan masalah hukum agraria, sekaligus memberikan alternatif pemecahan masalah hukum agraria tersebut.			
	Mata Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai nilai pancasila. b. Mampu berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. c. Mampu mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis. d. Mampu bekerja secara individu dan kelompok/kolektif. e. Mampu memberikan penyelesaian masalah hukum. f. Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materil 			
Deskripsi Matakuliah	Bahan Kajian	Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian hukum agraria, aspek-aspek hukum agraria, baik dari segi hukum positif maupun dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, sejarah dualisme hukum agraria (hukum tanah Barat dan hukum tanah adat) pada masa kolonial, sejarah terbentuknya undang-undang Pokok Agraria (UUPA), asas-asas yang mendasari pelaksanaan UUPA, hak menguasai negara			

	<p>perbedaannya dengan Domein Verklaring, hak ulayat, politik hukum agraria dan perkembangan politik hukum agraria, hak-hak atas tanah menurut UUPA meliputi : konsepsi hukum tanah nasional, pemilikan, peralihan dan pendaftarannya, land reform dan land use, penataan pemanfaatan tanah untuk penggunaan serta sengketa pertanahan.</p>	
	<p>Pokok Bahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan 2. Periodisasi Perkembangan Hukum Agraria 3. Pembentukan UUPA dan Pembangunan Hukum Tata Nasional 4. Sejarah Penyusunan UUPA 5. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Agraria dalam UUPA 6. Hak-hak Penguasaan Atas Tanah 7. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan 8. Hak Milik Satuan Rumah Susun 9. Landreform 10. Pendaftaran Tanah 11. Pengadaan Tanah dan Pencabutan Hak atas Tanah 12. Tanah sebagai Jaminan Kredit 13. Hak atas Sumber Daya Alam Pertambangan 14. Hak Menguasai Sumber Daya Alam Pertambangan 	
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Agraria Indonesia. Dr. H. M. Arba, Sh, M.Hum. Sinar Grafika, Jakarta, 2017. 2. Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2001 3. Parlindungan, Ap, Landreform Di Indonesia, Strategi Dan Sasarannya, Mandar Maju, Bandung, 1991 4. Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Urip Santoso, Kencana, Jakarta, 2005 5. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2002. 	
Media Pembelajaran	<p>Hardware:</p> <p>PC, LCD Proyektor, Laptop,</p>	<p>Software:</p> <p>Microsoft Word, Power Point</p>
Team Teaching	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Nurdin, S.H., M.H. 2. Dr. Shinta Nurhidayah Salam, S.H., M.H. 	

Assessment		Kuis, Tugas Mandiri, E-Learning.				
Mata Kuliah Syarat						
Pertemuan ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan/sasaran pembelajaran	Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	Metode / Strategi Pembelajaran	Assessment		
				Indikator kriteria Penilaian	Bentuk	Bobot (%)
I	<p>Konsensus mengenai berbagai aspek yang akan dilakukan selama satu semester kuliah</p> <p>Mahasiswa mampu mengemukakan beberapa istilah/pengertian hukum agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.</p>	<p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan tentang RPS b. Kontrak Perkuliahan c. Pembentukan Kelompok <p>Istilah/Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Agraria</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Istilah-istilah/Pengertian b. Ruang Lingkup Hukum Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen sinergitas dosen mahasiswa - Kontrak Pembelajaran - Kuliah Interaktif - Penelusuran Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan - Ketepatan mengurai istilah hukum agraria, ruang lingkup hukum agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 		2%
II	<p>Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan karakter hukum agraria berdasarkan periodisasi berlakunya hukum agraria, yang meliputi masa sebelum berlakunya UUPA dan setelah berlakunya UUPA.</p>	<p>Periodisasi Perkembangan Hukum Agraria</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum berlakunya UUPA <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum adat 2. Masa kerajaan 3. Masa penjajahan (Inggris, Hindia Belanda dan Jepang) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif 2. Small group discussion 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas dan diskusi - Kemampuan mengemukakan pendapat - Penguasaan materi diskusi - Kedisiplinan dan sopan santun 		5%

		<p>4. Masa kemerdekaan</p> <p>b. Masa kemerdekaan setelah berlakunya UUPA</p>				
III	<p>Mahasiswa Mampu Mengaitkan Fungsi Dan Tujuan UUPA, Hubungan Fungsional UUPA Sebagai Hukum Tanah Nasional Dengan Hukum Tanah Nasional dengan Hukum Tanah Adat, Konsepsi Hukum Tanah Barat, Feodal, dan Hukum Tanah Nasional.</p>	<p>Pembentukan UUPA dan Pembangunan Hukum Tanah Nasional</p> <p>a. Fungsi UUPA</p> <p>b. Tujuan UUPA</p> <p>c. Hubungan fungsional UUPA dengan Hk Adat</p> <p>Konsep Hukum Tanah (Tanah Barat, Tanah Feodal, Tanah Nasional)</p>	<p>1. Kuliah Interaktif</p> <p>2. Review</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Kemampuan mengemukakan pendapat - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun 		5%
IV	<p>Mahasiswa mampu menguraikan faktor-faktor perlunya pembentukan UUPA, tahapan-tahapan penyusunan UUPA</p>	<p>Sejarah Penyusunan UUPA</p> <p>a. Penyusunan Hk Agraria Nasional</p> <p>b. Tahapan Penyusunan UUPA</p> <p>1. Panitia Agraria Yogya</p> <p>2. Panitia Agraria Jakarta</p> <p>3. Panitia Agraria Soewahjo</p> <p>4. Rancangan Soenarjo</p>	<p>1. Kuliah Interaktif</p> <p>2. Small group discussion</p> <p>3. Quiz dan review</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas dan diskusi - Kemampuan mengemukakan pendapat - Penguasaan materi diskusi - Ketepatan menjawab 		5%

		<p>5. Rancangan Sadjarwo</p> <p>c. Peraturan dan Keputusan yang dicabut.</p>		<p>review materi sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjawab soal kuis - Kedisiplinan dan sopan santun 		
V	Mahasiswa mampu menelaah prinsip-prinsip dasar hukum agraria dalam kasus konkrit	Prinsip-prinsip Dasar Hukum Agraria dalam UUPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif 2. Tugas mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menelaah prinsip-prinsip dasar hukum agraria dalam kasus konkrit - Kedisiplinan dan sopan santun 		5%
VI-VII	Mahasiswa mampu mengelompokkan dan mengaplikasikan hak-hak penguasaan atas Tanah sesuai dengan permasalahan hukum agraria dalam masyarakat.	<p>Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak-Hak Penguasaan b. Hierarki Hak-Hak Penguasaan c. Hak-Hak Atas Tanah Yang Bersifat Tetap (Pasal 16 UUPA) <ul style="list-style-type: none"> - Hak Milik, Hak Guna Usaha, Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif 2. Tugas Mandiri 3. Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam mengelompokkan hak-hak penguasaan atas tanah, baik tugas individu 		15%

		<p>Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan</p> <p>d. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara (Pasal 53 UUPA)</p>		<p>maupun berkelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedisiplinan dan sopan santun 		
VIII	Mid Test		Ujian Tertulis	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjawab soal - Kejujuran dalam mengerjakan soal 		5%
IX	Mahasiswa mampu mengaitkan ketentuan hukum terkait dengan penyediaan tanah dan mampu memecahkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan penyediaan tanah di masyarakat.	<p>Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi Tanah b. Tatacara Perolehan Tanah c. Permohonan Hak Atas Tanah d. Tatacara Pembatalan Hak Atas Tanah e. Tatacara Pemberian Izin Peralihan Hak Atas Tanah f. Tatacara Perpanjangan jangka waktu uang pemasukan g. Pemindahan Hak h. Pelepasan Hak i. Pencabutan Hak Atas Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif 2. Tugas Mandiri 3. Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan Dalam Kelas - Ketepatan Dalam Mengaitkan Ketentuan Hukum Terkait Dengan Penyediaan Tanah Dan Ketepatan Dalam Memecahkan Masalah Hukum Pelaksanaan Penyediaan Tanah, Baik 		8%

				Tugas Individu Maupun Berkelompok - Kedisiplinan dan sopan santun		
X	Mahasiswa mampu mengemukakan dan menjelaskan istilah/pengertian, dasar hukum, landasan dan tujuan pembangunan rumah susun, dan mampu mengidentifikasi hak atas tanah yang sudah didirikan rumah susun, kepemilikan rumah susun, prosedur penerbitan hak milik satuan rumah susun, pembebanannya, perhimpunan penghuni.	Hak Milik Satuan Rumah Susun a. Dasar hukum b. Pengertian c. Ruang Lingkup HMSRS d. (Bagian bersama, Tanah bersama, benda bersama dan pendaftaran) e. Prosedur Penerbitan HMSRS f. Peralihan HMSRS g. Hak dan Kewajiban Pemilik Satuan Rumah Susun h. Pembebanan HMSRS i. Perhimpunan Penghuni	1. Kuliah Interaktif 2. Review	- Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam mengaitkan ketentuan hukum terkait dengan penyediaan tanah dan ketepatan dalam memecahkan permasalahan hukum pelaksanaan penyediaan tanah, baik tugas individu maupun berkelompok. - Kedisiplinan dan sopan santun		8%

XI	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Istilah Dan Pengertian, Tujuan Landreform, Dasar Hukum, Dan Mengkorelasikan Dengan Program Landreform.	Landreform a. Dasar Hukum b. Istilah dan Pengertian c. Tujuan Landreform d. Program Landreform e. Perbandingan pelaksanaan Landreform dengan negara lain	1. Kuliah Interaktif 2. Review	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun 		5%
XII	Mahasiswa mampu menjelaskan Tujuan dan Sistem Publikasi dalam pendaftaran tanah serta mengaitkan dengan peran kepala desa dan PPAT dalam pendaftaran Tanah untuk memberikan kepastian hukum.	Pendaftaran Tanah a. Dasar hukum b. Pengertian c. Asas dan tujuan d. Objek e. Sistem pendaftaran dan publikasi PT f. Peran Kepala Desa dan PPAT g. Sertifikasi tanah gratis (LMPDP, Prona, SMS, Larasati)	1. Kuliah Interaktif 2. Small group discussion	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas dan diskusi - Kemampuan mengemukakan pendapat - Penguasaan materi diskusi - Kedisiplinan dan sopan santun 		5%
XIII	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaitkan dasar hukum dan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan mampu mengidentifikasi perbedaan dengan pencabutan hak atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.	Pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah a. Pengertian b. Panitia, Musyawarah, Ganti Kerugian Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah c. Pengadaan Tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Kuliah Interaktif 2. Review	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun 		5%

		d. Pencabutan Hak Atas Tanah				
XIV	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar hukum dan asas-asas tanah sebagai jaminan kredit dan menerapkannya dalam praktik pembebanan hak tanggungan serta eksekusinya.	Tanah sebagai jaminan kredit a. Hak Jaminan Atas Tanah dari UUPA b. Pemberi dan penerima Hak Tanggungan c. Proses Pembebanan Hak Tanggungan d. Beralih dan Hapusnya Hak Tanggungan e. Eksekusi Hak Tanggungan	1. Kuliah Interaktif 2. Review	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun 		5%
XV	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Dasar Hukum Sumber Daya Alam secara umum dan mampu mengidentifikasi sumber-sumber daya alam secara khusus, serta hak-hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam	a. Hak Atas Sumber Daya Alam Pertambangan b. Hak menguasai Negara atas SDA Pertambangan c. Hak dan kewajiban Negara dan Masyarakat serta dunia usaha atas SDA Pertambangan	1. Kuliah Interaktif 2. Review	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun 		5%
XVI	FINAL TEST		Ujian Tulisan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjawab soal - Kejujuran dalam mengerjakan soal 		20%

Catatan :

1. Kehadiran : 30%
2. Sikap & Perilaku : 20%
3. Aktifitas : 20%
4. UTS : 15%
5. UAS : 15%